



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGESEHAN TRAKTAT PELARANGAN SENJATA NUKLIR
(*TREATY ON THE PROHIBITION OF NUCLEAR WEAPONS*)
JAKARTA, 21 NOVEMBER 2023**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;

Salam Sejahtera bagi Kita Semua;

Shalom;

Om Swastiastu;

Namo Buddhaya;

Salam Kebajikan.

***Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(DPR-RI) yang terhormat,***

Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*).

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan Pendapat Akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons*) yang selanjutnya disingkat RUU TPNW.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU TPNW telah diselesaikan pembahasannya dalam Pembicaraan Tingkat I dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang.

Dengan disetujuinya RUU TPNW Indonesia dapat mewujudkan kontribusi terhadap infrastruktur internasional yang komprehensif, holistik dan mengikat secara hukum terhadap pelarangan kepemilikan dan penggunaan senjata nuklir.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat, Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Pengesahan RUU TPNW dapat memberikan Indonesia landasan dan posisi Indonesia di dunia yang lebih kuat untuk memajukan kepentingan politik luar negeri khususnya dalam hal perlucutan senjata nuklir dan hak pengembangan serta pemanfaatan energi/teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Pengesahan RUU TPNW mempertegas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan dan menjaga keamanan dan perdamaian internasional sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat, Hadirin dan sidang yang kami muliakan,

Izinkanlah kami mewakili Presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Presiden menyatakan setuju atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir (*Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW*) untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Dalam kesempatan ini, perkenalkan kami mewakili Presiden, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat khususnya Komisi I yang dengan penuh dedikasi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama dapat menyelesaikan pembahasan RUU tersebut.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tenaga ahli/akademisi dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, masukan, pemikiran, dan perhatian terhadap penyelesaian pembahasan RUU TPNW.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

**Wallohul muwafiq ila aqwamiththoriq,
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Om Santi Santi Santi Om.**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Yasonna H. Laoly